

3075-8056-1-PB.pdf

by

Submission date: 12-Aug-2022 09:16AM (UTC+0700)

Submission ID: 1881568313

File name: 3075-8056-1-PB.pdf (576.82K)

Word count: 8352

Character count: 53351

1
**URGENSI KEARIFAN LOKAL BAGI KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN
PERDAMAIAN DI MALUKU PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER**

Hasbollah Toisuta, La Jamaa

IAIN Ambon

¹Email: hasbollah.toisuta@iainambon.ac.id

²Email: lajamaa26@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi serta menjelaskan urgensi nilai-nilai “kearifan lokal” bagi keberlanjutan pembangunan perdamaian pada masyarakat Maluku. Kearifan lokal dimaksud berupa nilai-nilai hidup bersama yang dijadikan panduan moral untuk merawat kehidupan bersesama lintas agama dan kepercayaan. Sedangkan nilai-nilai hidup bersama bisa saja berupa ungkapan-ungkapan yang mengandung filosofi hidup bermasyarakat ataupun nilai-nilai yang membentuk perilaku keseharian masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal tersebut dianalisis berdasarkan perspektif fiqh kontemporer. Pendekatan fiqh kontemporer di sini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana nilai-nilai yang terdapat pada kearifan lokal masyarakat Maluku memiliki relevansi dengan fiqh dan kontekstualisasinya pada masyarakat Maluku kontemporer. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa nilai-nilai kearifan lokal masih dipandang perlu untuk terus dikembangkan dan menjadi bagian penting dalam membangun perdamaian di Maluku. Dari perspektif fiqh kontemporer, nilai-nilai tradisi lokal menjadi salah satu dimensi penting bagi dialog Islam dengan kebudayaan setempat. Fiqh kontemporer memandang nilai-nilai tradisi lokal masyarakat Maluku terkategori sebagai *‘Urf* (tradisi baik yang dikenal) yang dapat berkontribusi bagi perdamaian.

Kata kunci: Kearifan lokal, pembangunan perdamaian, fiqh kontemporer

1
ABSTRACT

This paper aims to explore and explain the urgency of the values of “local wisdom” for the sustainability of peace building in the Maluku people. Local wisdom is meant in the form of values of living together which are used as moral guidelines for caring for life together across religions and beliefs. While the values of living together can be in the form of expressions that contain the philosophy of social life or values that shape the daily behavior of the community. The values of local wisdom were analyzed based on the perspective of contemporary fiqh. Contemporary fiqh approach here is intended to see to what extent the values contained in local wisdom of the Maluku people have relevance to fiqh and its contextualization in contemporary Maluku society. Based on the results of the research, it was found that the values of local wisdom are still deemed necessary to continue to be developed and become an important part in building peace in Maluku. From the perspective of contemporary fiqh, local traditional values are an important dimension for the dialogue between Islam and local culture. Contemporary fiqh views the local traditional values of the Maluku people as being categorized as *‘Urf* (known good traditions) that can contribute to peace.

Keywords: local wisdom, peace building, contemporary fiqh

Pendahuluan

Masyarakat Maluku, setelah berhasil keluar dari konflik bernuansa SARA (1999-2003),¹ kini sedang berusaha serius untuk menjaga dan merawat perdamaian. Berbagai upaya terus dilakukan, baik secara struktural maupun non-struktural, baik formal maupun nonformal dalam rangka membangun kesadaran bersama untuk langgengnya hubungan kemanusiaan lintas iman. Salah satu aspek penting dan signifikan dalam proses *recovery* pasca konflik adalah dengan merevitalisasi nilai-nilai budaya atau kearifan lokal yang dimilikinya. Konflik Maluku berlangsung secara sporadis selama empat tahun diketahui telah mereduksi tatanan hidup masyarakat yang selama ratusan tahun dipelihara. Nilai-nilai adat dan budaya yang menyertai pola keadaban dan sopan santun mengalami distorsi. Nilai-nilai budaya hidup berkesesamaan kehilangan daya kohesi sosial.²

Meskipun berbeda agama, hingga saat ini masyarakat Maluku *salam – sarane* (Muslim – Kristen) merasa dan mengidentifikasi diri mereka sebagai satu tatanan masyarakat adat dan berpegang pada nilai-nilai budaya yang sama, dengan akar budaya yang menjadi pandangan dunia atau kosmologi mereka adalah *Siwalima*. Nilai dasar *Siwalima* sebagai kosmologi orang Maluku dapat dimaknai sebagai kesatuan dalam perbedaan (monodualistik). Hal itu berarti, bahwa orang-orang Maluku boleh berbeda keyakinan agama, namun pada hakikatnya mereka adalah satu, satu kesatuan entitas kultur yang berkeadaban.³ Keyakinan akan kesamaan nilai dan tradisi hidup seperti inilah yang menumbuhkan semangat optimisme untuk hidup bersama dalam kedamaian. Konflik meskipun pernah meluluhlantakkan nilai-nilai tradisi lokal, namun kekuatan nilai-nilai budaya dan tradisi itu pula yang kini membangkitkan semangat mereka untuk berupaya optimal merawat kehidupan dan kesesamaan mereka.

Pada konteks tersebut, tantangan yang dihadapi orang Maluku saat ini adalah sejauh mana upaya rancang bangun nilai-nilai lokal sebagai khazanah budaya yang dapat dikembangkan sebagai elemen fungsional bagi bertumbuhnya nilai-nilai perdamaian.⁴ Falsafah hidup dalam persaudaraan *katong samua basudara, ale rasa beta rasa, sagu*

¹ Uraian mengenai konflik Maluku dapat dilihat dalam Gerry van Klينken, *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*, terj. Berard Hidayat, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV, 2007). Gerry van Klينken, “The Maluku Wars: Bringing Society Back In”, dalam *Antropologi Indonesia*, XXVIII, (Jakarta: Fisipol 21, 2004). Lambang Triono, *Keluar dari Kemelut Maluku: 2002*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002). Tri Ratnawati, *Maluku dalam Catatan Seorang Peneliti*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006). Soemanto Qurtuby, *Religious Violence and Conciliation in Indonesia: Cristians and Muslims in the Mollucas*, (London 2, rutledge, 2016).

² Hasbollah Toisuta, *Robohnya Baileo Kami: Refleksi atas Persoalan Perdamaian, Demokrasi dan Pluralitas Bangsa*, (Yogyakarta: IdeaPress, 2008).

³ Lihat M. Saleh Putuhena, “Interaksi Islam dan Budaya di Maluku” dalam, Kamaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Menjadi Indonesia: XIII Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*, (Bandung: Mizan Kerja sama dengan Yayasan Istiqlal, 2006).

⁴ Nicola Frost, “Adat di Maluku: Nilai Baru atau Eksklusivisme Lama?,” *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 74, 2004, h. 1-11.

⁵ Lihat Fransina Matakena, Aholiab Watloly, Andi Agustang, Arlin Adam, Andi Alim, “The Self-Concept of Ale Rasa Beta Rasa in the Orang Basudara Community in Ambon (Studies on the Community of Passo and Batumerah Country),” *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 9, 2020, h.

salempeng dipata dua, Sei leli hatulo, hatulo eleli esepei, potong di kuku rasa di daging dan tradisi lain seperti *pela-gandong, masohi, sasi, maanu*⁶ dan lain-lain adalah bagian dari *landscape* budaya orang Maluku yang dapat direkonstruksi sebagai proyek pembangunan perdamaian yang berkelanjutan (*sustainable peace building*).

Dari perspektif antropologi, antara agama dan budaya terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Agama hadir pada realitas masyarakat yang berbudaya, karena itu fenomena keagamaan dalam masyarakat sering dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya setempat. Begitu juga sebaliknya bangunan kebudayaan suatu masyarakat dapat saja diilhami oleh nilai-nilai agama.⁷ Dengan begitu antara agama dan budaya terjadi proses dialektika dan simbiosis mutualis dalam membentuk karakter masyarakat. Dalam hal Islam sebagai agama, proses dialog atau interaksi Islam dengan budaya adalah suatu keniscayaan yang berlangsung sepanjang sejarah. Karena itu, nilai-nilai Islam yang diyakini bersumber dari Allah dan berlaku universal tampak mewajah secara berbeda sesuai dengan aspek budaya dan konteks masyarakat dimana Islam itu bertumbuh.⁸

Dalam kajian hukum Islam (*fiqh*), nilai-nilai tradisi, adat istiadat, dan budaya atau umum kita kenal dengan kearifan lokal (*local wisdom*), menurut hukum Islam (*fiqh*) dikenal dengan '*Urf*'. '*Urf* dalam tradisi kajian hukum Islam, adalah kebaikan umum berupa nilai-nilai adat dan budaya yang telah dikenal oleh masyarakat setempat yang bersifat positif konstruktif. Oleh para ahli *fiqh*, '*Urf* dikategorikan sebagai salah satu sumber legal formal dalam masyarakat Islam, yang dipandang berkontribusi untuk penataan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat. '*Urf* dengan demikian menjadi konsep akomodasi yang merupakan ruang dialog antara Islam dan kebudayaan masyarakat. Persoalannya adalah sejauh mana relevansi hukum Islam (*Fiqh*) dalam merespons nilai-nilai budaya masyarakat Maluku, serta bagaimana respons masyarakat muslim Maluku terhadap nilai-nilai budayanya di tengah perubahan sosial kontemporer. Pada perspektif inilah terletak signifikansi dan urgensi penelitian ini.

Dalam tulisan ini dikaji beberapa nilai dan tradisi yang oleh masyarakat Maluku dipersepsikan sebagai kearifan lokal, akan dieksplorasi sejauh mana nilai-nilai tersebut berkontribusi terhadap keberlanjutan pembangunan perdamaian. Nilai budaya tersebut antara lain; fasafah hidup *Ale rasa beta rasa, Sagu salempeng dipatah dua* dan *Sei ileli hatulo, hatulo eleli esepei*. Selain ketiga nilai tersebut juga kajian akan memotret lebih

1306-1311. Lihat juga Aholiab Watloly, *Maluku baru: Bangkitnya Mesin Eksistensi Anak Negeri*. (Yogyakarta: Kanisius, 2005).

⁶Hasbollah Toisuta dkk, "Damai-Damai Maluku", dalam Alpha Amirrachman, *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi konflik di Poso, Maluku dan Kalimantan Barat*, 2 (Jakarta, International Center for Islam and Pluralism, 2007).

⁷ Kajian lebih lanjut lihat Amin Abdullah, (1999), *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999). Lihat juga Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat: Lintas Historis Islam Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1987).

⁸ Dalam sejarah perkembangan Hukum Islam, dikenal ketersohoran Imam Syafi'i yang fatwa-fatwa hukumnya dipengaruhi oleh konteks sosial dan tempat yang berbeda, yang menempatkan nilai-nilai budaya setempat menjadi alasan perubahan fatwa-fatwa hukum sang Imam (*qaul al-qadien dan Qaul al-jadid*).

jauh terhadap budaya *Pela*, *Gandong* dan *Masohi*. Nilai-nilai kearifan hidup tersebut dijelaskan dengan perspektif fiqh kontemporer.

Kajian Teori

Pendekatan budaya kerap kali dirujuk oleh kalangan media untuk menjelaskan mengenai terjadinya konflik,⁹ bahkan lebih jauh menurut Askandar, budaya merupakan cara sekelompok orang untuk hidup, berpikir, merasakan dan mengatur diri mereka dan membagi kehidupan bersama.¹⁰ Hal ini berarti pula bahwa pendekatan budaya jauh lebih penting dalam merepresentasikan harmonisasi sosial ketimbang konflik. Pada nilai-nilai budaya itulah masyarakat membentuk sistem hidup dan tata perilaku yang selanjutnya dikenal dengan *local wisdom* atau kearifan lokal.

Pendekatan budaya dalam perspektif lokal wisdom ini diekspresikan melalui Bahasa, simbol, ritual, *gestures* dan tradisi. Strwart berpendapat bahwa pendekatan budaya menjelaskan bahwa kelompok tertentu yang berseteru menganggap mereka masuk dalam *common culture*, baik secara etnis, atau agama dan berseteru untuk sebuah *cultural autonomy*.¹¹ Namun demikian pada pendekatan budaya pula kesadaran akan *common culture* dapat dioptimalkan untuk membangun integrasi sosial. Budaya dan kearifan lokal tertanam secara praktik, tindakan, moralitas, dan kerohanian: ia memiliki peran sentral dalam hubungan sosial dan timbal balik di antara orang-orang serta dalam kesatuan manusia dan alam.¹²

Peranan budaya lokal sebagai faktor stimulus terhadap pembangunan perdamaian terus saja menjadi dikursus penting. Terlepas dari pandangan pesimis seperti dikemukakan oleh Crawford yang beranggapan bahwa pendekatan budaya kurang memadai dalam menjelaskan akar konflik,¹³ namun banyak sarjana lain berpandangan bahwa dimensi budaya memiliki nalar tersendiri untuk bisa menyelesaikan persoalan dalam masyarakat sekursial apa pun.

Avruch¹⁴ bahkan dengan tegas berargumentasi bahwa tidak ada konflik yang difahami dan dianalisis, apalagi diselesaikan secara langgeng tanpa memperhitungkan konteks budaya setempat. Lebih jauh pengetahuan akan kearifan lokal yang tertanam

⁹ Anwarachman, *Op.cit.*, h. 9.

¹⁰K. Askandar, *The role of Cultures and Religion in Promoting Peace*. Paper dipresentasikan pada International Workshop on Promoting Peace: The Role of Peace Cultures and Local Wisdoms, Hotel Bumi Wiyata, Depok, 2006.

¹¹Lihat Strwart, "Fundamental Socio-Economic Causes of Violent Political Conflict," Paper dipresentasikan pada International Conference on Conflict in Asia Pasific, Jakarta, 2003.

¹²Lihat K. Nugroho, Carden, H. F. Antlov, *Local Knowledge in Democratic Policy Making. In Local Knowledge Matters: Power, Context and Policy Making in Indonesia*, (Bristol: Bristol University Press, 2018).

¹³ Crawford, "The Causes of Cultural Conflict: An International Approach," dalam B. Crawford & R.D. Lipschutz (Ed.), *The Myth of "Ethnic: Politics, Economics and 'Cultural' Violence*, Vol. 98, (LA: University of California Press, 1998), h. 343.

¹⁴ Avruch, *Culture and Conflict Resolution*, Washington D.C: United States Institute of Peace Press, 1998).

secara praktik, tindakan, moralitas, dan kerohanian: ia memiliki peran sentral dalam hubungan sosial dan timbal balik di antara orang-orang serta dalam kesatuan manusia dan alam¹⁵ Menurut Adamski dan Gorlach,¹⁶ pengetahuan lokal merupakan arus “kearifan kolektif” dimana banyak utas disatukan oleh referensi ke realitas lokal. Oleh karenanya pertimbangan budaya lokal terhadap integrasi nilai-nilai *local wisdom* dalam perspektif resolusi konflik (*conflict resolution*) dan pembangunan perdamaian (*peace building*) menjadi sangat penting.

Terkait pembangunan perdamaian (*peace building*), Zartman¹⁷ mendefinisikan pembangunan perdamaian sebagai “*the process of re-constructing a conflicted society, whether domestic or international, so as to prevent further conflict*”. Pembangunan perdamaian didorong oleh kesadaran bahwa kekerasan ada batasnya.¹⁸ Kemudian, menambahkan bahwa satu aspek dasar pembangunan perdamaian terletak pada pembangunan norma dan standar yang membentuk rezim pencegahan konflik. Menurut Chinkin dan Charlesworth¹⁹ pembangunan perdamaian difondasi oleh jaminan hak asasi manusia internasional yang menopang keamanan fisik, ekonomi, dan hukum. Pembangunan perdamaian diupayakan dengan proses dialog dan proyek bersama orang ke orang di tingkat akar rumput yang bertujuan untuk mengubah hubungan antara pihak melalui proses komunikasi yang konstruktif, terbuka, dan saling menghormati.²⁰ Secara ringkas, pembangunan perdamaian memiliki 4 dimensi: 1) upaya menuju kesepakatan di antara pemimpin politik; 2) pengembangan hukum dan ketertiban yang disepakati; 3) kemajuan sosial dan ekonomi; dan 4) rekonsiliasi

Menurut Nicole Ball,²¹ proses pembangunan perdamaian meliputi dua fase; yaitu fase resolusi konflik dan fase *peace building*. Pada fase resolusi konflik terdapat dua tahap yaitu, negosiasi dan penghentian perselisihan. Adapun pada tahap *peace building* terdapat dua fase yakni fase transisi dan fase konsolidasi. Balla dalam hal ini melihat proses pembangunan perdamaian dalam perspektif *top down* dengan institusi-institusi formal sebagai actor-aktor utama sebagai inisiatornya. Pada kasus Maluku misalnya, pembangunan perdamaian tidak semata-mata bersifat hierarkis yang mana hanya ditentukan oleh para pemimpin *an sick* yang menegosiasikan perjanjian lalu

¹⁵ Nugroho, dkk, *op.cit.*, h. 90.

¹⁶ Lihat T. Adamski, & K. Gorlach, “Neo-Endogenous Development and the Revalidation of Local Knowledge,” *Polish Sociological Review*, Vol. 160, 2007, h. 481-497.

¹⁷ Zartman, *Conflict Resolution in Africa: Can it Succeed? Great Decisions*, 2001, h. 8.

¹⁸ L. Reyhler, “Challenges Of Peace Research,” *International Journal of Peace Studies*, Vol. 11, No. 1, 2006, h. 1-16.

¹⁹ C. Chinkin, dan H. Charlesworth, “Building Women into Peace: The International Legal Framework,” *Third World Quarterly*, Vol. 27, No. 5, 2006, h. 937-957.

²⁰ I. Maoz, “Peace Building in Violent Conflict: Israeli-Palestinian Post-Oslo People-to-People Activities,” *International Journal of Politics, Culture and Society*, Vol. 17, No. 3, 2004, h. 563-574.

²¹ Nicole Ball, *Making Peace Work*, Overseas Development Council, (Washington D.C., 1996), h. 29-30.

menyerahkannya kepada massa untuk mengikuti dengan rendah hati, berdamai²². Pembangunan perdamaian di Maluku selain mencapai puncaknya dengan ditandatangani Perjanjian Maluku di Malino (Malino II), namun jauh sebelum itu inisiatif-inisiatif lokal pada level *grassroot* dan elemen-elemen informal non negara seperti kelompok *baku bae*, jibu-jibu, sopir angkot, kelompok anatar iman²³ semuanya terlibat dalam proses inisiasi secara informal bagi keberlangsungan perdamaian. Inti dari pembangunan perdamaian adalah suatu jalinan yang menghubungkan antara individu, kelompok dan lembaga yang saling menghargai keberagaman nilai dan mendorong pengembangan potensi manusia secara utuh.

Untuk memotret hubungan antara nilai-nilai kerifan lokal, pembangunan perdamaian dalam pendekatan Hukum Islam, dengan mudah bisa diperoleh suatu pandangan yang utuh. Durcheim misalnya berpandangan bahwa kehadiran agama adalah dalam rangka menjaga integrasi sosial yang diejawantahkan dalam interrelasi sosial yang damai.²⁴ Sementara makna generik dari kata ‘Islam’ itu sendiri adalah ‘damai’ selain bermakna kepatuhan atau keselamatan.²⁵ Sebagai respons Islam terhadap adat, budaya atau tradisi masyarakat, para jurus Islam (fuqha-mujtahid) telah meletakkan sebuah metodologi penting dalam merespon adat, tradisi atau kearifan lokal masyarakat yang dalam kajian hukum Islam dikenal dengan ‘*Urf*’.²⁶ Dalam tradisi Islam, ‘*Urf*’ adalah bentuk akomodasi dan *receptive* terhadap semua bentuk budaya, tradisi baik, yakni adat istiadat yang berkembang positif di tengah-tengah masyarakat.²⁷ Namun demikian kebanyakan Ilmuan fiqh membahas teori *al-‘Urf* secara parsial ketika mereka berbicara tentang sumber-sumber hukum Islam dan tidak banyak yang membahas penerapan teori *al-‘Urf* dengan kekayaan tradisi yang begitu banyak di dalam masyarakat. Di pihak lain mereka yang sering melakukan riset-riset budaya hanya memberi perhatian kepada fenomena tradisi lokal dan tidak banyak mengungkapkan bagaimana korelasi tradisi budaya lokal dengan hukum Islam. Pandangan seperti ini tampaknya memunculkan disparitas antara agama dan nilai-nilai kultural atau hukum Islam dengan realitas obyektif dimana sebuah tradisi budaya berkembang, sehingga suatu nilai budaya atau adat istiadat mudah saja dipandang sebagai bid’ah. Untuk itu, dalam upaya untuk membangun relasi antara hukum Islam dan nilai-nilai adat atau ‘*Urf*’ sebagai tradisi positif dalam masyarakat, dipandang

²²Hasbollah Toisuta, dkk, Damai., h. 127

²³*Ibid*, h. 111.

²⁴M. Durcheim, *The Elementary Forms of the Religious Life*, terj., (Yogyakarta: Ircisod, 2005).

²⁵ Makna dari kata Islam (*Al-Islam*) dengan semua bentuk derifatifnya, lihat Abi Husain Ahmad bin Faris Ibn Zakariyah; *Mu’jam Maqais al-Lughah*, Juz III, Beirut, Dar Al-Jail, t.th.), h. 90.

²⁶ Tentang pengertian ‘*Urf*’, lihat Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqih al-Islami*, Juz II, (Damasyqus: Dar Al-Fikr, 1986), h. 104-110.

²⁷Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, (Jakarta: Paramadina, 1992), h. 550. Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998).

sangat penting untuk meneliti koherensi nilai-nilai adat 'Urf. Dalam hal ini adat atau "Urf yang diterima Islam tentunya adat yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip Islam.

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat eksploratif kualitatif,²⁸ yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Dalam hubungan ini nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dicoba dieksplorasi sebagai bagian dari upaya keberlanjutan pembangunan perdamaian (*sustainable peace*). Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Jenis ini dilakukan untuk menggali informasi secara luas dan mendalam dari sumber-sumber yang dianggap *reliable* yang didukung oleh data-data yang memadai mengenai peran subyek baik personal maupun institusi yang terkait secara langsung dengan obyek penelitian, selanjutnya dikaji secara teoritis berdasarkan sumber hukum Islam, dalam hal ini *Al-Urf*.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diambil dari penelitian lapangan berupa observasi, interview dan dokumentasi. Adapun data sekunder yang diperlukan berupa referensi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Berkaitan dengan data primer, informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, tokoh Adat, tokoh masyarakat, Tokoh Perempuan yang berdomisili di Ambon dan sekitarnya disamping akademisi yang berkompeten terhadap tema penelitian. Interview dilakukan untuk menggali informasi mengenai optimalisasi dan fungsi kearifan lokal bagi pembangunan perdamaian di Maluku. Tokoh-tokoh masyarakat ini diambil dari kedua komunitas agama (Islam dan Kristen) yang dipandang otoritatif dan berperan dalam merawat, mengadvokasi bahkan mendeseminasi nilai-nilai perdamaian dalam masyarakat. Adapun observasi dilakukan terhadap ritual ataupun seremoni-serimoni adat dan budaya yang bertujuan mengokohkan proses perdamaian yang selanjutnya diabadikan dalam bentuk dokumentasi.

Analisis studi ini tidak terbatas pada individu saja, tetapi juga meliputi analisis institusi seperti peran lembaga adat, lembaga Pendidikan, Lembaga pemerintahan dan sebagainya. Artinya sikap dan persepsi responden terhadap kebijakan institusi adat, agama, pendidikan maupun pemerintahan bukan semata-mata dianggap sebagai pribadi, tetapi juga merupakan ekspresi yang merepresentasikan kelompok rujukannya. Artinya sikap dan persepsi responden terhadap kebijakan institusi adat, agama, pendidikan maupun pemerintahan bukan semata-mata dianggap sebagai pribadi, tetapi juga merupakan ekspresi yang merepresentasikan kelompok rujukannya.

Hasil pengumpulan data diperoleh dari lapangan selanjutnya dianalisis melalui alur kegiatan pengolahan data kualitatif dilakukan secara bersamaan yaitu reduksi data,

²⁸ Sulaeman dkk, *et al.*, "The Symbolic Communication of the Ukuwala Mahiate Ritual of the Indigenous Peoples of Mamala, Moluccas, Indonesia," *Journal of International Migration and Integration*, Vol. 22, 2021, h. 385-403.

penyajian data, penarikan simpulan dan verifikasi, dilakukan peneliti melalui interpretasi data sesuai konteks pertanyaan penelitian serta dihubungkan dengan tujuan penelitian. Pada bagian akhir analisis, kajian ini akan mencoba menggali relevansi teori hukum Islam 'Al-'Urf terhadap nilai-nilai adat dan tradisi kearifan lokal dan kontribusinya bagi keberlanjutan pembangunan perdamaian di Maluku.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Studi yang bertemakan perdamaian melalui tradisi lokal adalah salah satu dari model penelitian budaya (cultural studies) dengan paradigma struktural-fungsional. Paradigma ini bertujuan untuk membangun suatu sistem sosial, atau struktur sosial, melalui pengajian terhadap pola hubungan yang berfungsi antara individu-individu, antara kelompok-kelompok, atau antara institusi-institusi sosial di dalam suatu masyarakat, pada suatu kurun masa tertentu.²⁹ Dalam kaitannya penelitian ini, ada tiga aspek kajian sesuai dengan tujuan penelitian untuk menjelaskan peran tradisi lokal bagi perdamaian lintas agama pada masyarakat Maluku. Bahasan diawali dengan prinsip-prinsip perdamaian lintas agama melalui kearifan lokal, kemudian bentuk-bentuk kearifan lokal yang mendorong kepada perdamaian lintas agama, respons tokoh agama dan tokoh adat terhadap peran dan fungsi kearifan lokal untuk keberlanjutan perdamaian di pulau Maluku.

1. Prinsip-prinsip Pedamaian Dalam Tradisi Lokal Masyarakat Maluku

Di Maluku terdapat banyak ungkapan petuah dalam masyarakat yang bermakna menjaga persatuan kebersamaan lintas komunitas agama, misalnya; “*Salam – Sarane kerja rame-rame*” (Muslim dan Kristen bekerja bersama-sama). Atau “*Bila Salam-Sarane bersama-sama hidop jadi indah*” (jika muslim dan Kristen bersama-sama, hidup terasa lebih indah).³⁰ Prinsip kebersamaan dan kekompakan dalam lintas komunitas tersebut setidaknya dibangun dengan nilai-nilai filosofi hidup dari akar budaya sebagai berikut.

a. Ale Rasa Beta Rasa

Ale rasa beta rasa, adalah sebuah ungkapan yang menjadi falsafah hidup orang Maluku. Ungkapan ini lebih bermakna sebagai ekspresi jiwa orang Maluku yang suka berempati kepada saudaranya, kendati berbeda latar belakang agama atau suku. *Ale rasa beta rasa* (apa yang kamu rasa, seperti itu juga saya rasakan) memiliki kandungan makna yang sangat dalam, yakni saling memotivasi, saling menyayangi sesama dalam melakukan sesuatu. Ungkapan ini menjadi salah satu basis kultural bagi suatu masyarakat yang berkeadaban.³¹ *Ala rasa beta rasa* juga mengandung pesan yang menyatukan orang

²⁹ Marzali, Amri, “Struktural-Fungsionalisme,” *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 30, No. 2, 2006.

³⁰ Tuhuleley, dalam Fahmi Salatalohy, *Nasionalisme Kaum Pinggiran: Dari Maluku, Tentang Maluku, Untuk Indonesia*, (Yogyakarta, LKiS, 2004), h. beck cover.

³¹ Matakena, Faransina; Aholiab Watloly; at.al., *iop.cit.*, h. 1306-1311.

Maluku, meskipun mereka hadir dalam perbedaan kampung, agama, jenis kelamin ataupun status sosial yang berbeda.

Dilihat dari aspek bahasa seperti yang dikemukakan Lévi Strauss,³² pelopor strukturalisme, yakni bahasa merupakan hasil dari berbagai proses penalaran manusia (*human mind*) dan memiliki hubungan dengan kebudayaan yang juga adalah proses nalar, maka ungkapan *Ale rasa beta rasa* juga merupakan sebuah nilai dari falsafah budaya, karena dibalik ungkapan tersebut terkandung makna yang dalam mengenai hakikat sebuah persaudaraan sejati.³³ Lebih jauh menurut Barker,³⁴ kajian kebudayaan berarti mengeksplorasi bagaimana makna yang dihasilkan secara simbolis dalam bahasa sebagai sistem pemaknaan. *Ale rasa beta rasa* menyiratkan makna mengenai hubungan persaudaraan secara universal melampaui batas-batas teritorial, batas agama, ataupun status sosial. Dari sini pula muncul kesadaran untuk bekerja sama saling membantu dan saling menghidupi³⁵

Kesadaran akan falsafah hidup *Ale rasa beta rasa* inilah yang telah melahirkan komitmen bersama yang sudah dibangun oleh anak-anak negeri Maluku, *Salam – Sarane* (Muslim-Kristen) untuk merawat dan menjaga perdamaian di Maluku.³⁶ *Ale rasa beta rasa*, tidak sekedar sebagai ungkapan yang mengandung romantisme historis, melainkan harus terus hidup dengan mengilhami bangunan persaudaraan dalam dimensi sosio-kultural yang sejati di Maluku. *Ale rasa beta rasa*, meniscayakan suatu sistem realisasi sosial *orang basudara* (persaudaraan) yang melampaui ruang-ruang primordialisme sempit. Karena, perdamaian hanya bisa diwujudkan bila semua orang memiliki kesamaan rasa dan pandangan terhadap kepentingan untuk berdamai.

b. Sagu Salempeng Patah Dua

Ungkapan metafor yang lain yang menggambarkan kebesamaan dan persaudaraan orang-orang Maluku, selain *Ale rasa beta rasa* adalah *Sagu salempeng patah dua*. Dalam budaya hidup persaudaraan lintas komunitas *salam – sarane* (Muslim- Kristen), *Sagu Salempeng Patah Dua* mengandung nilai-nilai persaudaraan universal yang melampaui batasan-batasan primordialisme keagamaan. Bagi orang Maluku, ungkapan ini memiliki makna secara filosofis yang berakar dari budaya persaudaraan di Maluku, dan merupakan warisan nilai para leluhur. Ungkapan ini mencerminkan sikap batin orang Maluku. Kesadaran berkesesamaan adalah energi budaya yang selalu mengilhami orang Maluku

³² Lévi Strauss, *Antropologi Struktural*, terj., (Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2007), h. 92.

³³ IH.Wenno, "Budaya Ale Rasa Beta Rasa Sebagai Kearifan Budaya Lokal Maluku dalam Pembentukan Karakter Bangsa", *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Th. XXX, 2011.

³⁴ Barker, Chris, *Cultural Studies: Teori dan Praktik*, (terj.), (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), h. 98.

³⁵ Halid Pattisahusiwa, Camat Saparua Timur, *Wawancara* tgl, 28 Juni 2018.

³⁶ *Wawancara* dengan Raja Negeri Tuhaha, Ketua Latupatty Pulau Saparua, tanggal 30 Juni 2018.

3 untuk mampu membina hidup bersama secara harmonis dalam perbedaan-perbedaan yang eksistensial.³⁷

Gambaran mengenai indahnya hidup dalam persaudaraan³ dapat diambil dari lirik lagu yang sering dinyanyikan oleh orang-orang Saparua menceritakan kehidupan persaudaraan dan kekeluargaan di sana yakni:

*Mayang pinang Mayang Kalapa
Timbang Cengkeh di Saparua,
Orang bilang Ade deng Kaka
Sagu Salempeng Makan Bage Dua*

3 *Pohon Pinang Pohon Kelapa
Timbang Cengkeh di Saparua
Orang bilang Adik dan Kakak
Sagu Salempeng dimakan berdua).*

Ungkapan *sagu Salempeng Patah Dua*, secara filosofis dimaknai dalam perspektif simbolis dari pohon sagu yang merupakan pohon kehidupan bagi orang Maluku. Dari keseluruhan bagian-bagian pohon sagu di situlah orang Maluku menyendarkan kehidupan mereka. Menurut Watloly³⁸ *Sagu salempeng patah dua* mengandung makna tentang kehidupan yang saling peduli dan berbagi, atas dasar kesadaran hubungan-hubungan batiniah yang terbangun dalam cara hidup orang Maluku. *Sagu salempeng dipata dua*, idiom budaya Maluku menunjukkan³ dua realitas berbeda yang saling melengkapi.

Sebagai ungkapan metaforis, *Sagu salempeng patah dua* juga dimaknai sebagai kehidupan yang saling berempati dan berbagi. Dalam studinya mengenai manusia dan kebudayaan, Ernst Cassirer³⁹ mengatakan bahwa setiap ungkapan bahasa baik menurut sifat dan hakikatnya sesungguhnya adalah metaforis. Dalam hal pemaknaan atas ungkapan *Sagu salempeng patah dua* ini berarti semua anak negeri di Maluku harus memiliki kesadaran untuk saling peduli dan berbagi tanpa membedakan latar belakang agama. Secara sederhana dapat pula dikatakan penderitaan satu orang merupakan penderitaan semua orang, oleh karena itu harus ditanggung secara bersama atas dasar kehidupan berkesesamaan (*hidop orang basudara* – hidup bersaudara) di Maluku.

c. Sei Leli Hatulo Hatulo E-Leli Esepei 3

Pada masyarakat Maluku, selain falsafah hidup *Ale rasa beta rasa* dan *Sagu salempeng patah dua*, terdapat pula ungkapan lain yang merupakan bagian penting dalam proses membangun perdamaian dan integrasi sosial, yaitu falsafah hidup *Sei leli hatulo, hatulo eleli esepei* (“Sapa Bale Batu, Batu Gepe Dia” - siapa yang membalik batu, batu

³⁷Waer, Milton, “Makna Ale Rasa Beta Rasa dan Sagu Salempeng Pata Dua,” 2017, waermilton.blogspot.com

³⁸A. Watloly, “Budaya Lokal Sebagai Perikat Hubungan Antar Umat Beragama di Maluku”, *Jurnal Kanjoli*, Juli-September, 2005, h. 15.

³⁹Cassirer, Ernst, *An Essay of Men* (terj.), (Jakarta: Gramedia, 1987), h. 166.

kembali menindis dia). Dalam pengertian lain siapa yang melanggar sumpah, sumpahnya akan membunuhnya. Berbeda dengan falsafah *Ale rasa beta rasa* dan *Sagu salempeng patah dua*, falsafah *Sei leli hatulo hatulo eleli esepei* lebih menekankan pada kesetiaan akan sumpah dan janji untuk memelihara kebersamaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesucian hubungan persaudaraan.

Secara sosiologis kultural, falsafah hidup *Sei leli hatulo hatulo eleli esepei* mengandung pengertian yang sangat mendalam bagi orang Maluku. Tidak sekedar sebuah retorika yang muspra, melainkan telah menjadi sebuah nilai budaya dan perihal hidup yang menginspirasi anak negeri tentang model sebuah keyakinan hidup mengenai kesetiaan hidup bersesama dalam relasi antar-manusia secara individual, antar komunitas masyarakat, relasi sosial antar negeri, bahkan antaretnis dan agama. Pada konteks relasi sosial tersebut falsafah hidup *Sei leli hatulo, hatulo eleli esepei* mengandung unsur-unsur magis dan sakral yang diyakini memiliki konsekuensi hukum terhadap mereka yang melanggar janji.⁴⁰

Secara simbolik ikatan janji atau sumpah diibaratkan sebagai batu yang keras dan kokoh, sehingga siapa yang berani membalik batu (melanggar sumpah) akan menerima konsekuensinya, batu tersebut akan berbalik menindas dia (sumpah akan membunuhnya). Seperti inilah cara para leluhur orang Maluku mengikat dan mengokohkan suatu perjanjian dan menghargai setiap ikatan-ikatan sosial. Bahkan lebih jauh ikatan perjanjian tersebut dikuatkan dengan ritual “minum darah”. Sumpah dan janji yang disertai dengan ritual “minum darah” menurut cerita orang tua-tua, biasanya dilakukan oleh dua negeri atau lebih yang terikat dalam hubungan kekerabatan *pela* atau *gandong*.⁴¹ Makna simboliknya adalah persaudaraan *pela* atau *gandong* bersifat langgeng dan hubungan sosial bagaikan hubungan sedarah.

Bentuk-Bentuk Tradisi Lokal Lintas Komunitas Agama

Pada suatu masyarakat adat, nilai-nilai tradisi dan budaya merupakan bagian penting dalam bangunan kehidupan yang dipercaya menjadi panduan peradabannya.⁴² Mekanisme sosial meliputi hubungan antar warga masyarakat, mulai dari pergaulan antar keluarga secara mikro, sampai dengan hubungan antar *negeri* (desa) yang lebih makro, bahkan lebih jauh mengenai hubungan dengan alam lingkungan, semuanya mendapati tempatnya pada akar tradisi yang menjadi pandangan dunia (*world view*) mereka. Beberapa bentuk kearifan lokal di Maluku akan dijelaskan dalam kajian ini berkontribusi secara signifikan bagi proses resolusi konflik dan pembangunan perdamaian.

⁴⁰Sahupala Abubakar, wawancara tanggal 29 Juni 2018.

⁴¹ Setelah masuknya agama (Islam) di Maluku, tradisi ritual “minum dara” yang biasa dilakukan saat acara upacara “*Panas Pela*” atau “*Panas Gandong*” kini sudah tidak lagi dilakukan, karena dianggap bertentangan dengan syari’ah Islam.

⁴²M. Ridwan, dkk., “The Abda’u Ritual: Ethnographic Communication Study of Tulehu Society in the Moluccas, Indonesia,” *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 9, 2020.

1. Pela-Gandong

Bartels dalam disertasinya menulis: “*pela is a system of relationship tying together two or more villages, often far apart and frequently on different island.*”⁴³ Menurutya, *pela* adalah sebuah sistem hubungan yang mengikat kebersamaan antara dua kampung atau lebih, yang letaknya sering berjauhan dan bahkan antarpulau. Pengertian yang relatif sama juga diberikan oleh F.L. Cooley,⁴⁴ bahwa *pela* adalah ikatan persahabatan atau persaudaraan yang dilembagakan antara dua desa atau lebih. Sedangkan menurut beberapa tokoh negeri di negeri Siri Sori Islam, negeri Iha Mahu, negeri Itawaka, negeri Iha dan negeri Kulur sepakat bahwa *pela* adalah ikatan persaudaraan antara dua kampung atau negeri yang terjadi akibat sebuah peristiwa (bisa perang ataupun musibah/kecelakaan), yang mana dari peristiwa tersebut kedua negeri bersepakat untuk saling memberi pertolongan atau saling membantu.

Atas dasar pendapat-pendapat tersebut, pengertian *pela* secara umum dapat dirumuskan sebagai sebuah pelembagaan hubungan dalam bentuk ikatan persaudaraan antara dua negeri/desa atau lebih untuk memenuhi sebuah kebutuhan tertentu. Secara leksikal, *pela* memiliki ragam makna.⁴⁵ Ada yang melihat kata *pela* terambil dari kata *pelau* yang berarti saudara laki-laki. Kata *pela* juga dikatakan diambil dari kata *pila* yang mengandung makna buatlah sesuatu yang artinya mengikat, menguatkan, menjaga, mengamankan, atau mengusahakan agar sesuatu tidak mudah rusak atau pecah.

Adapun pengertian *gandong*, dari sudut katanya, *gandong* berarti sebuah hubungan atau pertalian yang terjadi antara dua kampung/negeri atau lebih yang didasarkan pada adanya hubungan geneologis atau pertalian darah. *Gandong* berarti kandungan atau rahim, suatu tempat yang menjadi sumber keturunan anak cucu. Jadi, *gandong* adalah sebuah metafor, analog atau perumpamaan tentang sebuah hubungan antarkampung/negeri yang terjalin karena sebelumnya berasal dari kampung/negeri yang sama. Ada beberapa sebab yang memungkinkan hubungan *gandong* ini terjadi. Antara lain adalah seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa karakteristik awal masyarakat Maluku pola kehidupannya berpindah-pindah (*nomade*). Kondisi ini menjadi penyebab mereka keluarga-keluarga dengan ikatan geneologis menyebar atau berpencar ke berbagai wilayah. Sebab lain adalah karena terjadinya perkawinan dan juga perpindahan kepercayaan, keyakinan atau agama. Sebagai contoh Negeri Siri Sori Islam dengan negeri Siri Sori Kristen sebelumnya adalah satu negeri dan memiliki kepercayaan atau keyakinan beragama Islam. Demikian juga hubungan negeri Siri-Sori Islam dengan negeri Hutumuri

⁴³Dieter Bartel, *Guarding The Invisible Mountain: Intervillage Alliances, Religious Syncretism and Ethnic Identity Among Ambonese Christians and Moslems in The Moluccas*, Disertasi Doktor pada Cornell University, 1977.

⁴⁴F.L. Cooley, *Altar and Throne*, terj. oleh Tim Satya Karya, *Mimbar dan Tahta*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), h. 183.

⁴⁵Assagaf, *Toleransi Beragama Berbasis Budaya Lokal*, (Banten: Cordova Corporation, 2017), h. 145.

(Kristen), negeri Waai (Kristen) dan negeri Tamilouw (Islam). Negeri-negeri ini merupakan negeri yang segandong karena memiliki akar genelogi yang sama.⁴⁶

Negeri Kulur juga memiliki hubungan *gandong* dengan negeri Oma (Kristen) dan negeri Samasuru (Kristen). Menurut Tokoh adat negeri Kulur, Habibullah Luhulima, hubungan *gandong* ini terjadi biasanya Ketika nenek moyang mereka (kakak beradik) berjuang untuk menyambung kelangsungan hidup, maka terjadilah perpisahan dan pada tempat yang baru didatangi itu saudara mereka mulai merintis pemukiman baru bersama anak turunannya.⁴⁷ Hubungan *gandong* di negeri Siri Sori Islam, negeri Iha dan negeri Kulur, atau di negeri-negeri di Maluku Tengah umumnya, dapat ditelusuri lewat marga-marga yang menyebar luas melintasi batas wilayah dan agama. Terdapat mataruma/rumatau yang memiliki latar belakang agama berbeda. Ada marga Patty yang beragama Islam, juga Kristen. Demikian pula halnya dengan marga seperti Saimima, Sahupala, Sopamena, Luhulima, Leitemia, Litolily dan lain sebagainya.

Di bawah ini adalah daftar hubungan *gandong* di ketiga negeri Islam; Siri Sori Islam, Iha dan Kulur. Daftar ini dibuat berdasarkan hasil wawancara dan pemetaan hubungan *pela-gandong* yang dibuat oleh Bartels dalam sebuah penelitian untuk kepentingan disertasi doktornya di Cornel University, Amerika.

Di bawah ini adalah daftar hubungan *gandong* di ketiga negeri Islam; Siri Sori Islam, Iha dan Kulur. Daftar ini dibuat berdasarkan hasil wawancara dan pemetaan hubungan *pela-gandong* yang dibuat oleh Bartels dalam sebuah penelitian untuk kepentingan disertasi doktornya di Cornel University, Amerika.

Tabel 1
Hubungan *pela-Gnandong* 3 negeri Muslim dengan negeri-negeri Kristen di Maluku Tengah

No.	Negeri		Status
	Islam	Kristen	
1.	Siri Sori Islam	Siri-Sori	Gandong
		Haria	Pela-Gandong
		Waai	Gandong
		Hurumuri	Gandong
2.	Kulur	Oma	Pela-Gandong
		Samasuru	Gandong
		Hatu	Gandong
3.	Iha	Ihamahu	Gandong
		Tuhaha	Gandong
		Ulath	Gandong

⁴⁶ Hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Pulau Saparua Maluku Tengah, antara lain: Nadar Saimima, Staf Saniri Negeri Siri Sori Islam, Wilhelm Alexander Wattimena, Raja Negeri Itawaka dan Agustinus Pattihha, Raja Negeri Ihamahu, Juni 2018.

⁴⁷ Habibullah Luhulima, Pejabat Negeri Kulur., wawancara, tanggal 4 Juli 2018.

Tabel dibuat berdasarkan riset Bartel, 1997, dikembangkan berdasarkan data lapangan terakhir

Kesetiaan pada tradisi *Pela* dan *Gandong* inilah yang membuat, orang-orang muslim *negeri* Siri Sori Islam tidak merasa berdosa seandainya mereka terlibat dalam suatu kerja sama (*masohi*) untuk membantu (secara fisik, moril, maupun material) terhadap pembangunan rumah ibadah (gereja) pada *negeri* yang terikat dalam hubungan *pela* atau *negeri-negeri* bertetangga, saudara *gandong* mereka *negeri* Siri Sori Serani. Demikian pula sebaliknya, pembangunan masjid di *negeri* Kulur, masyarakat *negeri* Kulur mendapat bantuan penuh dari saudara *gandong* mereka *negeri* Samasuru yang Kristen. Pandangan menarik lainnya adalah, ketika pengresmian rumah ibadah (gereja) *negeri* tetangga, *negeri* Ulath atau pelantikan Raja *negeri* Siri Sori Serani, tampak dengan suka cita warga masyarakat *negeri* Siri Sori Islam turut berpartisipasi membantu logistik bagi perayaan pengresmian rumah ibadah dan pelantikan raja *negeri* tersebut.

2. Masohi

Di Maluku, istilah *masohi* dapat dikatakan sangat dikenal. Jelasnya, bahwa pada seluruh *negeri-negeri* adat dan mungkin juga *negeri-negeri* administratif di Maluku istilah *masohi* sudah sangat diakrabi. *Masohi* adalah sebetuk kerjasama antarwarga dalam mengerjakan sesuatu.⁴⁸ Sebagai misal, jika ada salah seorang warga yang akan membangun, merehabilitasi atau merenovasi rumahnya dan warga tersebut mengundang warga *negeri* lainnya untuk membantu dan mereka kemudian beramai-ramai membangun, merehabilitasi atau merenovasi rumah tersebut, maka Kerjasama dalam proses ini disebut *masohi*. Sampai saat ini, budaya *masohi* masih tetap hidup. Umumnya masyarakat di *negeri-negeri* adat di Maluku masih menjunjung tinggi budaya *masohi* ini. Walau disadari juga bahwa perkembangan dan perubahan sosial relatif memperlihatkan seolah-olah kesadaran terhadap kerja-kerja *masohi* itu sudah hilang. Fakta memang mengonfirmasi kebenaran bahwa dalam banyak kasus pembangunan rumah-rumah warga banyak yang sudah menggunakan tukang dan berbayar. Padahal, jika warga diajak untuk membangun rumah, mereka masih mau membantu. Namun demikian *masohi* masih diterima umumnya seperti dalam pesta hajatan *negeri*, seperti perkawinan, kematian, kelahiran anak dan sebagainya. Mereka yang terlibat dalam sebuah kegiatan *masohi* tidak dibayar. Kepada mereka orang yang meminta bantuan hanya menyediakan kebutuhan yang dapat membantu memperlancar proses pembangunan, rehabilitasi atau renovasi rumah, seperti minuman dan makanan. Jadi, tidak ada transaksi dalam aktivitas *mosohi*.

Menurut Bartels,⁴⁹ kerja sama atau *masohi* merupakan ekspresi dari bentuk ideal semangat kolektivisme yang mewujud dalam praktik menyatukan kecakapan, sumber energi atau finansial, demi menyelesaikan tugas-tugas yang berada diluar kemampuan

⁴⁸ Amirrachman, *Revitalisasi...*, h. 169.

⁴⁹Dieter Bartel, *Di Bawah Naungan Gumung Nunusaku: Muslim Kristen Hidup di Maluku Tengah*. I, II, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2011), h. 245.

seseorang atau keluarga. Kerja sama *masohi* ini mengandung prinsip timbal balik, disesuaikan dengan keadaan warga masyarakat yang berhajat. Dalam realitas yang teramati, begitu banyak kerja sama sosial dalam kampung atau bahkan antar kampung yang melibatkan kerja sama semua warga terhadap hal-hal yang menjadi bagian dari siklus kehidupan mereka.⁵⁰

Bagi masyarakat tradisional, praktek hidup saling membantu mengatasi kebutuhan sebagai warga negeri dan negeri bertetangga atau negeri dalam ikatan kekerabatan lintas komunitas adalah merupakan panggilan sejarah yang diyakini memiliki nilai sakral. Pada keyakinan dan kesetiaan akan tradisi seperti inilah semua *latupati* yang bergabung dalam forum *Latupati* sangat berharap agar masyarakat negeri Iha (muslim) yang eksodus akibat konflik (1999) agar segera kembali ke negeri asalnya untuk kembali merekatkan hubungan persaudaraan dan memelihara perdamaian bersama.⁵¹

Nilai-Nilai Kearifan Lokal Untuk Keberlanjutan Perdamaian

Meskipun masyarakat Maluku memiliki latar belakang agama yang berbeda, namaun mereka diikat bersama dalam satu *common value*. Kesadaran akan nilai-nilai bersama selanjutnya berproses di dalam membangun relasi-relasi *orang basudara* (hubungan persaudaraan) dalam idiom *katong samua basudara* (kita semua bersaudara). Aktualisasi akan kesadaran nilai bersama pada tradisi seperti ini memiliki fungsi penting sebagai jejaring pengaman sosial kultural yang signifikan bagi usaha membangun perdamaian. Terhadap kesadaran bersama akan *common value* ini juga maka, prinsip-prinsip hidup bersama yang terilhami dari falsafah hidup *Ale rasa bera rasa, Sagu salempeng patah dua* dan *Sei leli hatulo, hatulo eleli esepei*, menjadi elemen fungsional dalam memperkuat integrasi sosial lintas individu, lintas *negeri* dan bahkan lintas komunitas agama. Bila dijabarkan lebih lanjut prinsip-prinsip hidup dari ketiga falsafah hidup tersebut akan dilihat hasinnya sebagaimana tabel di bawah ini.

Table 2

Prinsip-prinsip nilai yang menjadi falsafah hidup orang Maluku dalam hubungannya dengan perdamaian

No.	Falsafah hidup	Nilai yang dikandung	Uraian
1.	<i>Ale rasa beta rasa</i> (Kamu rasa saya rasa)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saling berbela rasa 2. Saling berempati 3. Saling memahami 4. Saling menerima 5. Saling menghargai 	Manusia bukan dianggap sebagai individu melainkan warga dari kesatuan masyarakat yang

⁵⁰ Amirrachman, *op.cit.*, h. 169.

⁵¹ *Wawancara*, Juni 2018 bersama Wilhelm Alexander Wattimena, Raja Negeri Itawaka dan Agustinus Pattihua, Raja Negeri Ihama; dan Raja Tuhaha/Ketua Forum Latupati Pulau Saparua.

			kokoh yang melintasi sekat-sekat primordialisme
2.	<i>Sagu salempeng patah dua</i> (Sagu satu lempeng dimakan berdua)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saling berempati 2. Saling peduli 3. Saling berbagi 4. Saling membantu 5. Saling menghidupi 	Kehidupan bersama terus dipertahankan dalam semangat berbagi dan peduli antar sesama
3.	<i>Sei leli hatulo hatulo eleli esepei</i> (Siapa yang membalik batu, batu balik menindasnya)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Kejujuran 3. Keteguhan 4. Kesetiaan 5. persatuan 	Kebersamaan harus dibangun dengan sikap jujur, konsisten dan teguh pada nilai-nilai bersama

Tabel ini menjelaskan bahwa ketiga falsafah hidup tersebut diatas beserta nilai-nilai yang dikandung merupakan titik-titik konvergen dimana ego individual atau komunal melebur dalam semangat kolektifitas. Pada titik-titik konvergensi inilah ruang-ruang perjumpaan yang menjadi faktor determinan pembangunan perdamaian dapat dikembangkan.⁵² Selaras dengan hal itu, bentuk-bentuk budaya seperti *Pela-gandong*, *masohi*, *sasi*, *makan patita* dan sebagainya menjadi bagian dari perayaan budaya untuk memperkuat semangat kebersamaan dan perdamaian. Dilihat dari perspektif resolusi konflik dan pembangunan perdamaian, maka nilai-nilai kearifan lokal seperti dijelaskan di atas benar-benar berkontribusi signifikan bagi *peace building* di Maluku.

Bartels, seperti dikutip Abellia⁵³ mengemukakan empat nilai penting untuk menguji berfungsi atau tidaknya nilai-nilai kearifan lokal *pela – gandong* antara lain; 1) desa dalam hubungan *pela* saling membantu di saat krisis (alami), bencana, perang, dll); (2) jika diperlukan, satu desa mitra harus membantu yang lain dalam melakukan proyek komunitas besar, termasuk pembangunan gereja, masjid, dan sekolah serta gotong royong perayaan perayaan; (3) desa penerima harus memastikan bahwa para anggota *pela* diberi makanan dengan murah hati selama kunjungan, dan anggota individu diizinkan untuk mengambil pertanian produk rumah dengan mereka; (4) seluruh warga desa dalam suatu *pela* hubungan dipandang sebagai keluarga dan berbagi darah yang sama, dan, oleh karena itu, mereka terhindar dari kemungkinan pernikahan sebagaimana mestinya dianggap sedarah.

Di bawah ini adalah hasil identifikasi dan pemetaan nilai-nilai yang ditangkap dari wawancara-wawancara dengan para tokoh di atas. Untuk membantu memudahkan

⁵²Wenno, "Budaya Ale4 Rasa Beta Rasa Sebagai Kearifan Budaya Lokal Maluku dalam Pembentukan Karakter B5gsa," *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Th. XXX, 2011, h. 86.

⁵³WA. Abellia, *It Was Kind of Safe: The Role of the Market in the Everyday Peacebuilding Processes during the Ambon Conflicts*, (Tiburg University, 2020), h. 40

identifikasi dan pemetaan, maka digunakan pendekatan tabulasi. Pendekatan ini ditempuh untuk melihat adanya perbedaan dan persamaan nilai-nilai yang dikandung oleh *pela*, *gandong* dan *masohi* dan potensinya sebagai sebuah sinergi budaya. Pemetaan nilai di sini berdasarkan konsep *living values education* (Budhi M. Rachman, 2017).

Tabel 3
Pemetaan Nilai-nilai Lokal dan hubungan dengan pembangunan perdamaian

No.	Bentuk Kearifan Lokal	Nilai yang dikandung	Uraian
1.	<i>Pela</i>	1. Kerendahan hati 2. Kejujuran 3. Tolong-menolong 4. Toleransi 5. Kerjasama 6. Kasih sayang 7. Cinta 8. Kedamaian 9. Kebebasan 10. Kebahagiaan 11. Persatuan	Keterbukaan hubungan <i>pela</i> menuntut adanya keterbukaan dan saling menerima. Kesebelas nilai ini sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah kebersamaan yang damai dalam waktu yang panjang dan berkelanjutan.
2.	<i>Gandong</i>	1. Kerendahan hati 2. Kejujuran 3. Kasih sayang 4. Cinta 5. Toleransi 6. Tolong-menolong 7. Kerjasama 8. Kebahagiaan 9. Kedamaian 10. Persatuan	Kualitas ikatan <i>gandong</i> terjalin, terjaga dan terjamin keberlangsungannya, karena didasarkan, paling tidak, pada sepuluh nilai ini.
3.	<i>Masohi</i>	1. Kasih sayang 2. Penghargaan 3. Kerjasama 4. kebahagiaan 5. Tanggung jawab 6. Tolong-menolong 7. Persatuan 8. Kedamaian	Kesadaran terhadap budaya <i>masohi</i> masih bertahan dan terjaga kualitasnya karena delapan nilai ini.

Berdasarkan identifikasi dan pemetaan nilai-nilai di atas, jelas bahwa terdapat delapan nilai yang dominan yang dikandung oleh *pela*, *gandong*, dan *masohi*. Nilai-nilai tersebut adalah kasih sayang, penghargaan, tolong-menolong, kerjasama, tanggung-jawab, persatuan, kebahagiaan dan kedamaian. Kedelapan nilai ini adalah nilai dominan yang dikandung oleh budaya, kearifan lokal (*local wisdom*) yang hari ini masih hidup di negeri-negeri adat di pulau Maluku.

Jika dianalogikan, maka kedelapan nilai tersebut sesungguhnya merupakan sebuah rangkaian nilai yang saling terkait, saling membangun, menguatkan satu sama lain dan membentuk sebuah konstruksi budaya. Bahwa kasih sayang adalah dasar kemanusiaan yang dibutuhkan untuk menghargai orang lain. Dengan menghargai ketulusan, kerelaan dan keikhlasan akan menjadi prinsip fundamental untuk menolong dan bekerja bersama orang lain dengan penuh tanggungjawab. Dalam *pela*, *gandong* dan *masohi* ini persaudaraan akan diuji dari waktu ke waktu, baik dari aspek ekonomi, sosial ataupun keamanan lingkungan.⁵⁴

Kearifan Lokal dan Perdamaian dalam Perspektif Fiqh Kontemporer

Uraian di atas mengkonfirmasi bahwa pesan sentral dari prinsip-prinsip maupun bentuk-bentuk kearifan lokal di Maluku umumnya bertumpu pada pemuliaan dan penghormatan manusia dan kemanusiaan. Pada spektrum ini terdapat titik temu antara nilai-nilai kearifan lokal dengan Islam (nilai-nilai Islam). Dari perspektif hukum Islam (fiqh), penghormatan dan pemeliharaan terhadap jiwa manusia (*hifz al-nafs – hifz al-'Ird*) adalah merupakan bagian penting dari tujuan kehadiran syari'ah (*maqashid syari'ah*)⁵⁵.

Dalam kajian ushul fiqh, salah satu sumber yang menunjukkan elastisitasnya hukum Islam adalah adanya ruang akomodasi Islam terhadap tradisi dan adat istiadat masyarakat.⁵⁶ Sumber penting yang disepakati para ulama terhadap penyerapan tradisi lokal ke dalam hukum Islam dikenal dengan 'Urf, atau 'Adat.⁵⁷ 'Urf atau Adat adalah tradisi dan kebiasaan masyarakat yang dipandang baik (*local wisdom*) baik dalam bentuk ungkapan atau tingkah laku. Tradisi baik tersebut ('Urf) menurut hukum fiqh dapat diadopsi sebagai sumber norma hukum dalam rangka memelihara tertib sosial.

Pada konteks ini, perlu ditegaskan bahwa unsur-unsur budaya lokal di Maluku – antara lain seperti dikemukakan di atas - dengan segenap perangkat nilai positif lain yang diwariskan secara hirarkhis, praktis telah mendapat pembenaran dalam hukum Islam.

⁵⁴ Dieter Bartel, *Di Bawah Gunung*, h. 385.

⁵⁵ Konsep Maqashid Syari'ah lihat Abu Ishaq As-Syathiby, *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*, (Beirut: al-Mathba'ah al-Ashariyah, 2002). Bandingkan dengan, Nuruddin Ibn Mukhtar al-Hadamy, *Ilm al Maqashid Syari'ah*, (Riyadh: Al-'Ubqan, 2014). Bandingkan juga dengan, Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (terj), (Bandung: Mizan, 2008).

⁵⁶ Ahmad Zaki Yamani, *Syariah Islam yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini* (terj), (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), h. 38.

⁵⁷ Para fuqaha berbeda pendapat mengenai penegertian 'Urf dan 'Adat, namun pada dasarnya mereka bersepakat baik 'Urf maupun adat keduanya sama-sama diartikan kebiasaan. Lihat, Ach. Maimun, "Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 12 No.1, 2017, h.25.

Pengakuan tersebut didasarkan kepada adanya ruang yang diberikan Islam terhadap kemungkinan adanya akulturasi timbal balik antara Islam dan budaya lokal. Nurcholish Madjid⁵⁸ ketika menjelaskan mengenai Islam dan budaya lokal, begitu optimis melihat kemungkinan adanya *reciprocity* kritis antara Islam dan budaya lokal. Bagi Cak Nur, unsur-unsur penting dalam budaya lokal selalu mendapat tempat dalam Islam. Lebih jauh, dalam hukum Islam terdapat sebuah ketentuan dasar dalam *Ushul Fiqh* bahwa “adat istiadat itu dihukumkan” (*al-‘ādah al muhakkamah*). Artinya, adat dan kebiasaan suatu masyarakat, yaitu budaya lokalnya adalah sumber hukum dalam Islam.⁵⁹

Agar hukum Islam tetap membumi di semua ruang dan waktu, maka pemahaman positif atas tradisi atau budaya lokal menjadi penting. Dengan menjadikan *‘Urf* sebagai dalil (metodologi) hukum, maka umat Islam mampu berinteraksi dengan semua kondisi sosial, politik, ekonomi masyarakat.⁶⁰ Tidak semata terhadap tradisi positif dari nilai-nilai budaya lama (kearifan lokal), tetapi juga mampu merespon kemungkinan munculnya tradisi tradisi positif baru yang dilahirkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer, seperti bunyi kaidah fiqh *Al-mukhâfahzatu ‘ala al-qadîm al-shâlih wal akhzu bi al-jadid ashlah* (mempertahankan warisan lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik).

Kesimpulan

Nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) di Maluku masih diyakini oleh masyarakat sebagai elemen fungsional dalam membangun perdamaian dan mengeliminir potensi konflik antar masyarakat. Keyakinan tersebut terutama didasari oleh kepercayaan masyarakat akan peran sentral kearifan lokal dalam membangun tata hubungan bermasyarakat.

Riset ini menemukan bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti ungkapan *Ale rasa beta rasa, Sagu salempeng dipatah dua* dan *Sei leli hatulo hatulo eleli esepi*, serta *Pela, gandong* dan *masohi* perlu terus direvitalisasi sebagai instrument budaya dalam rangka *conflict resolution* dan *peace building*. Karena nilai-nilai yang dikandung oleh tradisi kearifan lokal tersebut memiliki muatan pesan kemanusiaan universal seperti perdamaian, persaudaraan, kasih sayang dan kerja sama.

Dari perspektif fiqh kontemporer, kearifan lokal yang ada di Maluku adalah tradisi yang perlu dipelihara sebab antara nilai-nilai kearifan lokal dan Islam keduanya bertemu pada dimensi kemanusiaan. Sebab penghormatan terhadap kemanusiaan itu merupakan tujuan syariah (*maqâshid Syari’ah*). Lebih jauh hukum Islam memandang kearifan lokal tersebut termasuk kedalam kategori *‘Urf* yang diterima bahkan menjadi sumber hukum.

⁵⁸ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin*, h. 550

⁵⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul*, h. 90.

⁶⁰ Ach. Maimun, *Memperkuat*, h. 24.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Abdullah, Taufik, *Sejarah dan Masyarakat: Lintas Historis Islam Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Abellia, WA. *It Was Kind of Safe: The Role of the Market in the Everyday Peacebuilding Processes During the Ambon Conflicts*. Tiburg University, 2020.
- Adamski, T., & Gorlach, K. Neo-Endogenous Development and the Revalidation of Local Knowledge. *Polish Sociological Review*, Vol. 160, 2007.
- Askandar, K. *The Role of Cultures and Religion in Promoting Peace*. Paper dipresentasikan pada International Workshop on Promoting Peace: The Role of Peace Cultures and Local Wisdoms, Hotel Bumi Wiyata, Depok, 2006.
- Audah, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (terj), Bandung: Mizan, 2008.
- Avruch. *Culture and Conflict Resolution*, Washington D.C: United States Institute of Peace Press, 1998.
- Assagaf. *Toleransi Beragama Berbasis Budaya Lokal*, Banten: Cordova Corporation, 2017.
- Barker, Chris. *Cultural Studies: Teori dan Praktik*, (terj), Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Bartel, Dieter. *Guarding The Invisible Mountain: Intervillage Alliances, Religious Syncretism and Ethnic Identity Among Ambonese Christians and Moslems in The Moluccas*, Disertasi Doktor pada Cornell University, 1977.
- , *Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim Kristen Hidup di Maluku Tengah*, I, II, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2011.
- Cassirer, Ernst. *An Essay of Men* (terjemahan), Jakarta: Gramedia, 1987.
- Chinkin, C. dan H. Charlesworth. "Building Women into Peace: The International Legal Framework," *Third World Quarterly*, Vol. 27, No. 5, 2006.
- Cooley, F. L. *Mimbar dan Tahta*, (terj.) Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Crawford. "The Causes of Cultural Conflict: An International Approach." Dalam B. Crawford & R.D. Lipschutz (Ed.), *The Myth of "Ethnic: Politics, Economics and 'Cultural' Violence*, Vol. 98, LA: University of California Press, 1998.
- Durcheim, Emile. *The Elementary Forms of the Religious Life* (terj.), Yogyakarta, Ircisod, 2005.
- Frost, Nicola. "Adat di Maluku: Nilai Baru atau Eksklusivisme Lama?," *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 74, 2004.
- Ibn Zakariyah Abi Husain Ahmad bin Faris. *Mu'jam Maqais al-Lughah*, Juz III, Beirut, Dar Al-Jail, t.th.

- Klinken, Gerry van. "The Maluku Wars: Bringing Society Back In", *Antropologi Indonesia*, XXVIII, 74, Jakarta: Fisipol UI, 2004.
- , *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*, terj. Berard Hidayat, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV, 2007.
- Lukito, Retno. *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, Jakarta: Paramadina, 1992.
- Maimun, Ach. "Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam," *Al-Ahkam*, Vol. 12 No.1, 2017.
- Maoz, I. "Peace Building in Violent Conflict: Israeli-Palestinian Post-Oslo People-to-People Activities." *International Journal of Politics, Culture and Society*, Vol. 17, No. 3, 2004.
- Marzali, Amri. "Struktural-Fungsionalisme", dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 30, No. 2, 2006.
- Matakena, F., A. Watloly, A. Agustang, A. Adam, A. Alim. "The Self-Concept of Ale Rasa Beta Rasa in the Orang Basudara Community in Ambon (Studies on the Community of Passo and Batumerah Country)." *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 9, 2020.
- Nicole, Ball. *Making Peace Work*, Overseas Development Council. Washington D.C., 1996.
- Nugroho, K; Carden, H. F. Antlov. *Local Knowledge in democratic policy making*. In *Local Knowledge matters: Power, context and plicu making in Indonesia*. Bristol: Bristol University Press, 2008.
- Nuruddin Ibn Mukhtar al-Hadamy. *Ilm al_Maqashid Syari'ah* Riyadh, Al-'Ubqan, 2014.
- Putuhena, M. Shaleh. "Interaksi Islam dan Budaya di Maluku" dalam, Kamaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Menjadi Indonesia: XIII Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*, Bandung: Mizan, Kerja sama dengan Yayasan Istiqlal, 2006
- Qurtuby, Sumanto Al. *Religious Violence and Conciliation in Indonesia: Cristians and Muslims in the Molluccas*, London: Routledge, 2016.
- Ratnawati, Tri. *Maluku dalam Catatan Seorang Peneliti*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006;
- Reychler, L. "Challenges Of Peace Research." *International Journal of Peace Studies*, Vol. 11, No. 1, 2006.
- Ridwan, M. dkk. "The Abda'u Ritual: Ethnographic Communication Study of Tulehu Society in the Moluccas, Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 9, 2020.

- Strwart. *Fundamental socio-economic Causes of Violent Political Conflict*, Paper dipresentasikan pada International Conference on Conflict in Asia Fasific, Jakarta, 2003
- Sulaeman, dkk, *et al.* "The Symbolic Communication of the Ukuwala Mahiate Ritual of the Indigenous Peoples of Mamala, Moluccas, Indonesia." *Journal of International Migration and Integration*, Vol. 22, 2021.
- Strauss, Levi. *Antropologi Struktural* (terj.), Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
- Al-Syathiby, Abu Ishaq. *Al-muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*, Beirut: al-Mathba'ah al-Ashariyah, 2002.
- Yamani, Ahmad Zaki. *Syariah Islam yang Abadi Menjawab Tantangan Masa kini* (terj), Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.
- Toisuta, Hasbollah, dkk. "Damai-Damai Maluku", dalam Alpha Amirrachman, *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi konflik di Poso, Maluku dan Kalimantan Barat*, Jakarta: International Center for Islam and Pluralism, 2007.
- . *Robohnya Baileo Kami: Refleksi atas persoalan Perdamaian, Demokrasi dan Pluralitas Bangsa*, Yogyakarta: IdeaPress, 2008.
- Triono, Lambang. *Keluar dari Kemelut Maluku*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Tuhuleley. Dalam Fahmi Salatalohy, *Nasionalisme Kaum Pinggiran: Dari Maluku, Tentang Maluku, Untuk Indonesia*. (2004), Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Watloly, A. *Maluku Baru: Bangkitnya Mesin Eksistensi Anak Negeri*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- . "Budaya Lokal Sebagai Perekat Hubungan Antar Umat Beragama di Maluku", dalam Jurnal *Kanjoli*, Edisi Juli-September, 2005
- Wenno. "Budaya Ale Rasa Beta Rasa Sebagai Kearifan Budaya Lokal Maluku dalam Pembentukan Karakter bangsa." *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Th. XXX, 2011.
- Waer, Milton, 2017. "Makna Ale Rasa Beta Rasa dan Sagu Salempeng Pata Dua", waermilton.blogspot.com
- Zartman. *Conflict Resolution in Africa: Cen it Succesed? Great Decisions*, 2011.
- Zuhaily, Wahbah. *Ushul al-Fiqih al-Islami*, Juz II, Damasyqus: Dar Al-Fikr, 1986.

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.iainambon.ac.id Internet Source	4%
2	repository.iainambon.ac.id Internet Source	2%
3	waermilton.blogspot.com Internet Source	2%
4	es.scribd.com Internet Source	1%
5	research.tilburguniversity.edu Internet Source	1%
6	docobook.com Internet Source	1%
7	text-id.123dok.com Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On